



# PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21928 Fax. (0563) 21929 Kode Pos 79357  
Website : disdik.landakkab.co.id Email : disdik\_landak@yahoo.co.id

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**  
**NOMOR : 421.9 / 201 / PAUDNI / 2016**

### TENTANG

#### **PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN LANDAK**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak usia lahir hingga enam tahun yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah Pertumbuhan dan Perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a di atas, partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui jalur pendidikan nonformal perlu mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah.
- c. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;


5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Nonformal ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
14. Peraturan Bupati Landak No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak No. 12 Tahun 2008 Tentang tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 No. 248).

## M E M U T U S K A N

### **Menetapkan**

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Nama Satuan Pendidikan Penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Pemberian persetujuan izin Operasional kepada PAUD SETIA ini diberikan, mengingat izin Operasional yang lama sudah berakhir masa berlakunya maka perlu diperbaharui izin Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan.
  - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin Operasional / Penyelenggaraan ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SETIA berlaku mulai tanggal **19 Desember 2016** sampai dengan **19 Desember 2019**.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang telah memperoleh izin operasional / penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .



**Tembusan :**

1. Bupati Landak di Ngabang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Bunda PAUD Kabupaten Landak di Ngabang
4. Bunda PAUD Kecamatan Sebangki di Sebangki
5. Bunda PAUD Desa Agak di Agak
6. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan

LAMPIRAN : I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LANDAK  
NOMOR : 421.9 / 201 / PAUDNI / 2016  
TANGGAL : 19 Desember 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN  
OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI KABUPATEN LANDAK

NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KEGIATAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kecamatan	Jenis Satuan Pendidikan	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Keterangan
SEBANGKI	KB ( KELOMPOK BERMAIN )	PAUD SETIA	Dusun Sindur Desa Agak Kecamatan Sebangki	

